

BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 271 /DISDIK/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KUALA MANDOR B DI KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada Raya khususnya masyarakat di Kabupaten Kubu masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B, perlu adanya Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Tim Pengelola SMA Negeri 2 Kuala Mandor B Nomor 800/008/SMAN.2/2012 tanggal 2 September 2012, perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 2 Kuala Mandor B;
 - c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi persyaratan administrasi mendapatkan izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2007 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 2011 tentang 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Pemerintahan Kabupaten Kubu Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

: Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Nama sekolah

Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala

Mandor B, Kabupaten Kubu Raya.

: Jl Parit Sri Wijaya Desa Sungai Enau, Alamat sekolah

Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten

Kubu Raya

KEDUA

- : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SMA Negeri 2 Kuala Mandor B harus bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 - b. SMA Negeri 2 Kuala Mandor B wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. SMA Negeri 2 Kuala Mandor B wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 27-9-

> > TI KUBU RAYA,